

**BAI'U BI SAMAN AJIL DI BMT GHIFARI YOGYAKARTA  
STUDI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
TEDDY HARI PANDIAWAN  
0038 0557**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. RIYANTA, M. Hum**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

## ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini berkenaan dengan pelaksanaan Bai'u bi Saman Ajil di BMT Ghifari Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan karena dalam pelaksanaan Bai'u Bi Saman Ajil tersebut nasabah melakukan penyimpangan yaitu terlambat dalam pembayaran cicilan, dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan pada akad sebelumnya, oleh karena keterlambatan tersebut maka pihak BMT akan mengambil kebijakan baru yaitu dengan memperbaiki akad (*remidial*) dan menambahkan biaya-biaya yang diakibatkan keterlambatan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada masalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad Bai'u bi Saman Ajil dan penambahan biaya-biaya yang ditetapkan oleh pihak BMT kepada pihak nasabah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*). Sifat penelitian ini adalah penelitian ini adalah preskriptif, dan untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif. Data yang diperoleh berupa data primer, meliputi dari pimpinan, staf, karyawan, nasabah serta dokumen yang ada. Adapun data sekunder, meliputi data yang diperoleh melalui studi pustaka dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan skripsi ini. Untuk menilai hukum Islam dari pelaksanaan Bai'u bi Saman Ajil ini, penyusun menggunakan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa hukum Islam membenarkan pelaksanaan akad Bai'u bi Saman Ajil di BMT Ghifari Yogyakarta, karena lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dari pada kemudharatan, dan juga penambahan biaya yang diakibatkan keterlambatan nasabah juga diperbolehkan karena pada prinsipnya nasabah telah mengetahui hal tersebut sehingga nasabah tidak merasa dirugikan apalagi tertipu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Drs. Riyanta, M.Hum**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudara Teddy Hari Pandiawan

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Teddy Hari Pandiawan  
NIM : 0038 0557  
Judul : "Bai'u bi S'aman Ajil di BMT Ghifari Yogyakarta Studi  
Menurut Perspektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 2 Safar 1426 H  
13 Maret 2005 M

Pembimbing I



**Drs. Riyanta, M.Hum**  
NIP. 150 259 417

**Gusnam Haris, S. Ag. M. Ag**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudara Teddy Hari Pandiawan

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Teddy Hari Pandiawan  
NIM : 0038 0557  
Judul : "Bai'u bi Saman Ajil di BMT Ghifari Yogyakarta Studi Menurut Perspektif Hukum Islam"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Safar 1426 H  
13 Maret 2005 M

Pembimbing II



Gusnam Haris, S. Ag. M. Ag  
NIP. 150 289 263

**HALAMAN PENGESAHAN**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**Skripsi berjudul**

**BAI'U BI SAMAN AJIL DI BMT GHIFARI YOGYAKARTA  
STUDI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM**

**Yang disusun oleh :**

**TEDDY HARI PANDIAWAN**

**NIM : 0038 0557**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2005 M / 11 Safar 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Maret 2005 M  
23 Safar 1426 H




**Panitia Ujian Munaqasyah**


**Ketua Sidang**

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP : 150 204 357


**Sekretaris Sidang**

  
Ahmad Bahiej, SH. M.Hum  
NIP : 150 300 639

**Pembimbing I**

  
Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP : 150 259 417


**Pembimbing II**

  
Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag  
NIP : 150 289 263

**Penguji I**

  
Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP : 150 259 417

**Penguji II**

  
Drs. H. Fuad Zein, MA  
NIP : 150 228 207

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa	s'	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z'	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ( di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fatḥah	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila      ذُكِرَ - zükira

## 2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fatḥah dan ya	ai	a dan i
—	fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa      جَرَيْنَ : jaraina  
 أَيْسَرَ : aйсara      لَوْمَةَ : laumata  
 حَوْلَ : ḥaula      قَوْلَ : qaula

## C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
—	fatḥah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
—	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
—	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas



Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ	: qāla subḥānaka	فِيهَا مَنَافِعُ	: fiḥa manāfi'u
صَامَ رَمَضَانَ	: sāma ramaḍāna	يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ	: yaktubūna mā yamkurūna
رَمَى	: ramā	إِذْ قَالَ يُوسُفُ	: iz' qāla yūsufu
		لِأَبِيهِ	: li abīhi

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Tā Marbutah hidup. Transliterasi tā' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, adalah /t/
2. Tā' Marbutah mati. Transliterasi tā' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfal atau raudatul-atfal
طَلْحَة	: talḥah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā	سَجِيلٌ	: sijjilīn
الْحَجُّ	: al-ḥajju	ذُكْرٌ	: zukkirā

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ل”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- |           |            |
|-----------|------------|
| 1. ت : t  | 8. ش : sy  |
| 2. ث : s' | 9. ص : ş   |
| 3. د : d  | 10. ض : đ  |
| 4. ذ : z' | 11. ط : ṭ |
| 5. ر : r  | 12. ظ : ẓ |
| 6. ز : z  | 13. ل : l  |
| 7. س : s  | 14. ن : n  |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

الدَّهْرُ : ad-dahru

النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf-huruf qamariyyah ada empat belas buah, yaitu:

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f   |
| 2. ب : b     | 9. ق : q   |
| 3. ج : j     | 10. ك : k  |
| 4. ح : ḥ     | 11. م : m  |
| 5. خ : kh    | 12. و : w  |
| 6. ع : ‘     | 13. هـ : h |
| 7. غ : g     | 14. ی : y  |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْأَعْيُنُ : al-‘ainu
الْبَدِيعُ : al-badi‘u	الْفَقْرُ : al-faqrū
الْخَيْرُ : al-khairu	الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta’khuzūna	الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā’u
فَاتِ بِهَا : fa’tibihā	النَّعْمَاءُ : an-na‘mā’u
شَيْءٌ : syi’un	إِنَّ : inna
السَّمَاءُ : as-samā’u	أُمِرْتُ : umirtu

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - Ibrāhīm al-khalīl

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا man istaṭā'a ilaihi sabīlan

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ - *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhu bi kulli sya'in 'alīm*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين  
أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده ورسوله  
الصّلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمّد و على اله و  
صحابه اجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk-Nya dan tiadalah seorang mendapat petunjuk jika Allah tidak mengaruniainya. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh hamba Allah yang mengikuti beliau sampai akhir zaman.

Penyusun bersyukur kepada Allah Swt, karena dengan pertolongan dan hidayah-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“BAI’U BI ŠAMAN AJIL DI BMT GHIFARI YOGYAKARTA STUDI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Penyusun juga menyadari dan tidak memungkiri akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Karenanya penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Dengan penuh kesadaran, penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini:


1. Bpk. Drs. H. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak. Drs. Riyanta M.Hum dan Bapak. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I dan II, banyak terima kasih atas bimbingan, waktu, ketelitian dan kemudahan yang telah diberikan.
5. Ibu Ningsih selaku wakil manajer BMT Ghifari Yogyakarta.
6. Papa dan Mama serta adik-adik ku yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan dan doa.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penyusun berharap dan memohon untuk membalas semua kebaikan mereka. *Jazakumullah khairan katsiran.*

Harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 25 Muharam 1426 H

7 Maret 2005 M



Teddy Hari Pandiwan

NIM. 0038 0557

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II. KONSEP DASAR BAI'U BI ŠAMAN AJIL .....</b>	<b>16</b>
A. <i>Bai'u bi Šaman Ajil</i> sebagai Bentuk Jual Beli .....	16
1. Pengertian.....	16
2. Dasar Hukum.....	18
3. Rukun dan Syarat .....	21
4. Bentuk-bentuk Jual beli .....	31
B. <i>Bai'u bi Šaman Ajil</i> dalam Perbankan Syari'ah .....	33
<b>BAB III. PELAKSANAAN BAI'U BI ŠAMAN AJIL DI BMT GHIFARI</b>	
<b>JOGJAKARTA .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum BMT Ghifari Jogjakarta.....	38
1. Sejarah Berdirinya .....	38
2. Tujuan Didirikannya .....	40
3. Produk-produk Pembiayaan .....	40



4. Unit-unit Usaha .....	45
5. Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja .....	46
B. Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Bai'u bi Šaman Ajil</i> di BMT Ghifari Jogjakarta .....	53
1. Mekanisme Model Pembiayaan .....	53
2. Pelaksanaan Akad Pembiayaan .....	58
3. Kebijakan-kebijakan BMT terhadap Pembiayaan .....	62
<b>BABIV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD BAI'U BI ŠAMAN AJIL DI BMT GHIFARI YOGYAKARTA.....</b>	<b>67</b>
A. Akad Pembiayaan <i>Bai'u bi Šaman Ajil</i> .....	67
B. Penambahan Biaya-biaya yang Diakibatkan oleh Keterlambatan Nasabah .....	81
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Terjemahan.....	I
Lampiran II : Biografi Ulama/Tokoh.....	IV
Lampiran III : Pedoman Wawancara.....	VI
Lampiran IV : Contoh Akad Perjanjian.....	VII
Lampiran VI : Contoh Realisasi Akad Perjanjian.....	IX
Lampiran VII: Surat Rekomendasi.....	X
Lampiran IX : Curriculum Vitae.....	XV

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syari'ah termasuk BMT merupakan fenomena aktual yang menarik untuk dicermati. Paling tidak, ini bisa dianggap sebagai bukti awal diterimanya dengan baik sistem ekonomi berdasarkan syari'ah di tengah masyarakat dengan tingkat peradaban yang sudah sedemikian maju. Ketika puluhan Bank konvensional ambruk akibat badai krisis ekonomi dan moneter menimpa bangsa Indonesia, BMI sebagai bank umum pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan syari'ah tetap bertengger dengan kokoh. Termasuk BPRS dan umumnya lembaga mikro keuangan yang dipresentasikan oleh BMT. BMT adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil berlandaskan sistem syari'ah.<sup>1</sup>

BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam, terutama dalam bidang keuangan, BMT adalah lembaga yang terdiri atas dua lembaga yaitu: Baitul Māl dan Baitul Tamwīl, Baitul māl adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang sifatnya

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 113.

sosial sedangkan Baitul Tamwīl adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana yang bersifat *provit motive*.<sup>2</sup>

Setelah mendapat izin prinsip, surat Menteri Keuangan RI No.-1223/MK.013/1991, Izin Usaha Keputusan Menkeu RI No. 430/KMK:013/1992 tanggal 24 april 1992, pada tanggal 1 Mei 1992 BMI memulai operasinya dengan memberikan layanan perbankan Islam kepada para nasabah.<sup>3</sup>

Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diinterpretasikan oleh BMT, dibentuk untuk menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil yang nantinya dapat bersaing dipasar bebas. BMT berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, materi secara optimal sehingga diperoleh efisien dan produktif dan dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif.

Dalam operasionalnya perbankan Islam berdasarkan pada tiga prinsip:

1. *Mudārabah* yaitu bank memberikan modal, para nasabah memberikan keahlian mereka, sedangkan keuntungan dibagi menurut rasio yang disetujui
2. *Musyarakah* yaitu baik bank maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dengan berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas suatu rasio laba di muka untuk suatu waktu tertentu.

---

<sup>2</sup> Hernanto dkk, *Panduan Praktik Operasional BMT*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 81.

<sup>3</sup> Perwataatmadja Karnaen, Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm. 85.

3. *Murābahah* yaitu para klien bank membeli suatu komoditi menurut rincian tertentu dan menghendaki agar bank mengirimkan kepada mereka berdasarkan imbuhan harga tertentu menurut persetujuan mula antara kedua pihak).<sup>4</sup>

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah, demikian juga dengan falsafah BMT yang semata-mata mencari ridha Allah swt untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari agama harus dijauhkan dari unsur riba. Sebab Islam mengharamkan riba, sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>5</sup>

BMT Ghifari merupakan salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah Islam. Produk-produk yang ada di BMT Ghifari hampir sama dengan BMT pada umumnya, meliputi produk simpanan, produk pembiayaan, produk jasa dan produk sosial. Di antara produk pembiayaan yang ditawarkan adalah produk *Bai'u bi Šaman Ajil*, proses pelaksanaan pembiayaan *Bai'u bi Šaman Ajil* yang berjalan di BMT Ghifari menggunakan sistem jual-beli. Secara teknis pembayarannya dapat dilakukan dengan cara cicilan atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah adalah nilai harga dari barang yang dipesan dan ditambah dengan keuntungan dari hasil kesepakatan kedua belak pihak. Hal ini dilakukan dengan harapan

---

<sup>4</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 167-168.

<sup>5</sup> Ali Imran (3) : 130.

terciptanya transaksi yang saling menguntungkan antar pihak yang bertransaksi yaitu bank syariah dan nasabah. Harga yang ditetapkan harus benar-benar kerelaan kedua belah pihak, karena setiap perdagangan haruslah berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>6</sup>

Dalam proses pelaksanaannya nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT kemudian BMT akan memproses pembiayaan yang diajukan oleh nasabah yang tentunya setelah nasabah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT, dan apa bila pihak BMT mengabulkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah maka kedua belah pihak akan mengadakan akad, dimana di dalam akad itu akan dibahas mengenai empat hal, yaitu:

- a. Harga
- b. Keuntungan
- c. Jangka waktu cicilan
- d. Agunan

Setelah hal tersebut disepakati maka pembiayaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi dalam prakteknya proses pembayaran *Bai'u bi Šaman Ajil* banyak terjadi keterlambatan dalam hak pengembalian dana modal. Dan hal ini tidak sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama

---

<sup>6</sup> An-nisa<sup>r</sup> (4) : 29.

antara pihak BMT dengan nasabah. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal,

Aspek internal yaitu:

- a. Nasabah kurang cakap dalam menjalankan usaha
- b. Manajemen yang kurang baik atau kurang rapi
- c. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- d. Perencanaan yang kurang matang

Aspek eksternal yaitu:

- a. Aspek pasar yang kurang mendukung
- b. Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- c. Kebijakan pemerintah
- d. Pengaruh lain di luar usaha
- e. Kelalaian dari nasabah itu sendiri

Dengan adanya keterlambatan pembayaran pembiayaan ini, maka pihak BMT mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk memperbarui akad tersebut, antara lain yaitu dengan melakukan perbaikan akad (*remedial*) dan menambah biaya-biaya lain akibat dari keterlambatan tersebut.

Dengan memperhatikan tentang ketentuan dalam Islam bahwa setiap jual-beli harus sesuai dengan perjanjian dan terhindar dari unsur kerugian, maka penyusun terdorong untuk melakukan penelitian di BMT Ghifari dengan mengambil judul **BAI'U BI SAMAN AJIL DI BMT GHIFARI YOGYAKARTA STUDI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

## B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad pembiayaan *Bai'u bi Šaman Ajil* di BMT Ghifari Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penambahan beban biaya yang ditetapkan oleh BMT terhadap nasabah yang terlambat dalam pembayaran?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kepastian hukum, apakah dalam pelaksanaan *Bai'u bi Šaman Ajil* di BMT Ghifari sudah sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya.
2. Untuk menjelaskan kepastian hukum, apakah penambahan biaya-biaya yang ditetapkan oleh BMT dibenarkan hukum Islam atau sebaliknya.

Kegunaan penelitian:

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan fiqih muamalah pada khususnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang ketentuan sistem pelaksanaan pembiayaan *Bai'u bi Šaman Ajil*.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi BMT Ghifari dan pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan pembiayaan *Bai'u bi Šaman Ajil* yang sesuai hukum Islam.

### C. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai *Bai'u bi Šaman Ajil* sudah pernah dilakukan oleh banyak orang, akan tetapi pembahasan mengenai *Bai'u bi Šaman ajil* yang dilakukan di BMT Ghifari Yogyakarta belum ditemukan.

Hernanto Widodo, dkk, dalam bukunya *Panduan Praktis Operasional BMT*, membahas masalah jual beli, dan pembahasan mengenai hal ini cenderung pada *murābahah* dan *Bai'u bi Šaman Ajil* yang keduanya merupakan pembiayaan berbentuk jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Hal ini dapat membedakan antara konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi konvensional yang menggunakan bunga, dan hal ini tidak boleh terjadi dalam ekonomi Islam.<sup>7</sup>

Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, mengulas mengenai produk-produk pembiayaan yang dihasilkan oleh BMT, antara lain *murābahah*, *mudārabah*, *Bai'u bi Šaman Ajil*, *musyāraqah*, *qardul hasan*, dan lain-lain, tetapi pembiayaan *Bai'u bi Šaman Ajil* menempati porsi yang sangat sedikit sebatas definisi dalam konteks BMT koperasi Syari'ah.<sup>8</sup>

Karnaen Perwaatmajda dan M. Syafi'I Antonio dalam buku mereka *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, telah membahas produk-produk lembaga

---

<sup>7</sup> Hernanto dkk, *Panduan Praktik Operasional BMT*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 122.

<sup>8</sup> Muhammad, *Lembaga- lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 119.



keuangan Islam secara jelas dan lengkap yang berkaitan dalam hal kredit yaitu *murābahah* dan *Bai'u bi Šaman Ajil* yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan dengan jatuh tempo atau secara cicilan.<sup>9</sup>

Dalam *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, dikatakan bahwa jual beli dengan cara *Murābahah* diperbolehkan, yaitu penjualan dengan berikud untung diketahui. Menurutnya jual beli dengan cara penagguhan adalah harga (mendapat hitungan harga).<sup>10</sup>

Dalam bukunya Yusuf Qarađawi *al-Halāl wa al-Harām fi al- Islām* disebutkan boleh menangguhkan pembayaran sampai batas waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, karena pada asalnya boleh, dan nash yang melarangnya tidak ada serta tidak dapat disamakan dengan riba. Oleh karena itu seseorang boleh menaikkan harga yang pantas, selama tidak sampai pada batas kezaliman dan penindasan.<sup>11</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

*Bai'u bi Šaman Ajil* salah satu produk BMT Ghifari yang masuk dalam kategori pembiayaan. Sistem pembayaran dilakukan dengan cara angsuran atau ditangguhkan. Landasan syari'ah dari pembiayaan *Bai'u bi Šaman Ajil* ini berdasarkan firman Allah swt:

<sup>9</sup> Perwataatmadja Karnaeen, Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm. 25-26.

<sup>10</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār Fikri, 1983), III: 88.

<sup>11</sup> Yusuf Qarađawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 371.

يأئها الذين ءامنوا إذا تدايم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه  
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه  
الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربّه<sup>12</sup>

Dari hadis Nabi saw:

ثلاث فيهن البركة. البيع الي اجل، والمقارضة. واخلط  
البر بالشعير للبيت لا للبيع<sup>13</sup>

Dalam kitab *al-Muhazzab* disebutkan “seseorang yang membeli barang komoditas diperbolehkan menjual kembali sesuai dengan harga kapitalnya, dengan diskon atau harga lebih tinggi (*harga premium*) dari harga semula (*prime cost*)<sup>14</sup>

Apabila dilihat dari segi bahasa maka *Bai’u bi Šaman Ajil* dapat diartikan *pembelian barang dengan pembayaran cicilan*. Dengan demikian, berarti pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi)<sup>15</sup>

Termasuk yang perlu disebutkan di sini, yaitu sebagaimana diperkenankan seorang muslim membeli secara kontan, maka begitu juga dia diperkenankan menanggungkan pembayarannya itu sampai pada batas tertentu, sesuai dengan perjanjian. Rasulullah saw sendiri pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo untuk nafkah keluarganya. Begitu juga

<sup>12</sup> Al- Baqarah (4): 282.

<sup>13</sup> Muhammad Abu' Addillah Ibn Yazid al\_Quzwaini Ibn Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dar al- Fikr t.t.), II: 1213, hadis no : 2280, “ Kitab at-Tijarah. Bab asy-Syirkah wa al-Mudārahah”. Hadis dari Hasan bin Ali al-Kallāl dari Bisyr bin Sābit al-Bazzār dari Nashr bin al-Qāsim dari Abdurrahman bin Daud dari Sālih bin Suhaib dari Ayahnya.

<sup>14</sup> Abu Ishaq Ibrahim asy-Syairazi, *al- Muhazzab*, (Semarang: Toha Putra, t.t. ), I: 228.

<sup>15</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 53.

beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Menurut mazhab Hambali, asy Syafi'I, Zaid bin Ali, Muayyad Billah dan jumhur ahli fiqih yang ditarjihkan oleh Asy syaukani berpendapat bahwa jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga waktu untuk pihak penjual karena penagguhan itu, jual beli menjadi sah, mengingat penagguhan adalah harga (pendapat hitungan harga)<sup>16</sup>

Yusuf Qaradawi dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam*, menjelaskan bahwa ulama jumhur memperbolehkan jual-beli dengan cara kontan atau dengan jatuh tempo dengan dalil bahwa pada asalnya adalah boleh, dan nas yang mengharamkan tidak ada<sup>17</sup>. Dan juga secara zhahirnya keumuman dalil tersebut membolehkan,<sup>18</sup> selama harga yang dinaikkan tersebut masih pantas dan tidak sampai pada batas kezaliman.<sup>19</sup>

Dalam pelaksanaan *Bai'u bi Šaman Ajil* haruslah memperhatikan faktor-faktor keadilan. Transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, berdasarkan firman Allah swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>20</sup>

<sup>16</sup> As- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm.73.

<sup>17</sup> Yusuf Qaradawi, *Halal dan Haram* ..... , hlm. 371.

<sup>18</sup> Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, *Mukhtasar Nailul Autar*, alih bahasa Qadir Hasan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993),VI: 1661.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 371.

<sup>20</sup> An-nisa<sup>r</sup> (4) : 29.

Ayat ini mewajibkan dalam jual beli dilakukan dengan jalan suka sama suka dan saling ridho. Karena tanpa kerelaan berarti ia telah memakan harta secara bathil, disamping itu kerelaan tersebut harga yang di sepakati harus mencerminkan keadilan kedua belah pihak, karena keadilan adalah unsur sah tidaknya secara hukum, harga adil adalah harga yang tidak merugikan hak salah satu pihak baik pihak BMT maupun pihak nasabah.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaannya, *Bai'u bi Šaman Ajil* harus benar-benar memperhatikan faktor keadilan, tidak ada unsur paksaan (sukarela) supaya tercapai kemaslahatan kedua belah pihak. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalat* menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah harus menjunjung prinsip-prinsip muamalah yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang dilarang oleh al-Quran dan as-Sunah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan mengambil kesempatan dalam kesempatan.
4. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan membawa manfaat dan menghindarkan kemadaratan serta bentuk ketidakadilan lainnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ali Abd ar-Rasūl al-Mabādi, *al-Iqtisad fi al-Islām*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1980), II: 108.

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

*Bai' u bi Šaman Ajil* adalah pembiayaan yang berakad jual beli. Yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan nasabah, lembaga keuangan Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Nasabah akan membayar secara angsuran dengan *mark-up* yang didasarkan atas OCP (*Oppourtunity Cost Project*). Orientasi pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan Islam adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan nasabah dan lembaga keuangan Islam. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi.<sup>23</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan dari syara' itu sendiri yaitu berorientasi untuk memelihara maslahat dan mencegah mafsadat<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu bersumber dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Di sini penyusun meneliti pelaksanaan *Bai' u bi Šaman Ajil* di BMT Ghifari Yogyakarta.

### 2. Sifat penelitian

Penulisan ini bersifat preskriptif, yaitu dengan menetapkan norma-norma hukum kemudian melihat apakah praktek yang selama ini terjadi telah sesuai dengan norma atau tidak, kemudian di analisis secara obyektif

<sup>23</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga*, hlm. 67-68.

<sup>24</sup> Yusuf Qaradawi, *Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa M. Zakki dan Yasir Tajid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 56.

mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan  
*Bai' u bi Saman Ajil*.

### 3. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Data primer: yaitu data yang diperoleh secara langsung dari unsur-unsur data di lapangan yang pengambilannya melalui pimpinan dan staf, karyawan dan nasabah.
- b. Data sekunder: yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari dokumen, laporan, dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

### 4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Teknik interview, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pimpinan/manajer BMT Ghifari Yogyakarta, karyawan dan para nasabah.
- b. Teknik pustaka, yaitu menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Dokumentasi, yaitu berupa struktur organisasi, catatan dan ulasan mengenai sejarah dan perkembangan BMT.

### 5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan melihat apakah praktek *Bai'u bi Saman Ajil* telah sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis deduktif, yakni dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.<sup>25</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, sebagai pengantar permasalahan, pokok masalah yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai gambaran sekilas tentang beberapa pustaka yang telah membahas masalah ini, kerangka teoretik, metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan pembahasan sehingga runtut dan mengarah.

Bab kedua berisi tentang konsep dasar *Bai'u bi Saman Ajil* sebagai bentuk dari akad jual beli, terdiri dari beberapa sub bab, pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, bentuk-bentuk jual beli. Pengertian jual beli

---

<sup>25</sup> *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi* (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 13.

beserta rukun dan syaratnya dianggap penting oleh penyusun, mengingat Bai'u bi Sāman Ajil itu sendiri merupakan bagian dari akad jual beli. Sedangkan pembahasan mengenai bentuk-bentuk jual beli dimaksudkan untuk mengetahui pembagian jual beli dalam hukum Islam. Sedangkan pembahasan Bai'u bi Sāman Ajil dalam perbankan syari'ah disinggung pada akhir bab ini.

Bab ketiga dijelaskan tentang produk Bai'u bi Sāman Ajil, yang pembahasannya meliputi tentang gambaran umum BMT Ghifari Yogyakarta, yang meliputi sejarah berdirinya BMT, tujuan didirikannya BMT, produk-produk pembiayaan BMT, unit-unit usaha BMT, struktur organisasi dan mekanisme kerja BMT, kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah pelaksanaan akad Bai'u bi Sāman Ajil, pada sub bab ini dijelaskan mengenai mekanisme model pembiayaan Bai'u bi Sāman Ajil kemudian pelaksanaan akad Bai'u bi Sāman Ajil dan kebijakan-kebijakan BMT terhadap pembiayaan Bai'u bi Sāman Ajil.

Bab keempat merupakan analisis terhadap Bai'u bi Sāman Ajil, yang meliputi pelaksanaan akad Bai'u bi Sāman Ajil dan penambahan beban biaya yang disebabkan keterlambatan dalam pembayaran cicilan.

Bab lima adalah bagian penutup yang meliputi kesimpulan dari masalah yang telah dibahas sebelumnya, disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut yang penyusun dapatkan dari hasil analisis terhadap persoalan yang berhubungan dengan Bai'u bi Sāman Ajil di BMT Ghifari Yogyakarta.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian di BMT Ghifari maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan akad *Bai'u Bi Šaman Ajil* telah memenuhi apa yang telah disyariatkan oleh hukum Islam, karena dalam hal ini lebih banyak membawa kemaslahatan dari pada kemadaratan.

Sedangkan penambahan biaya-biaya yang ditetapkan boleh BMT kepada nasabah secara umum tidak mempengaruhi harga yang telah ditetapkan pada kesepakatan akad sebelumnya, penambahan biaya-biaya tersebut sebagai pengganti biaya administrasi saja, karena sebagai syarat agar pembiayaan tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan penentuan syarat-syarat dalam pembiayaan telah diketahui oleh para nasabah, sehingga pihak nasabah tidak merasa dirugikan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas kiranya penyusun dapat memberikan saran hendaknya dalam pelaksanaan pembiayaan *Bai'u Bi Šaman Ajil* kedua belah pihak saling terbuka dan jujur, terutama nasabah yang melakukan akad supaya memberikan laporan tentang usahanya dengan apa adanya sehingga masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.

Dalam melakukan akad pembiayaan ini, jangan sampai ada unsur penipuan, paksaan dan ingkar janji diantara kedua belah pihak. Hendaknya

pihak BMT supaya lebih memahami tentang keadaan nasabah dalam mengambil kebijakan dan begitu pula pihak nasabah agar mengelola usahanya dengan baik dan menjalankan akad dengan sebaik-baiknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Baidawi, *Tafsir al-Baidawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Departemen Agama R.I. Jakarta, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragī*, 30 Juz, Alih bahasa Bahrun Abu Bakar dkk, cet. ke-1, Semarang: Toha Putra, 1989.

### B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Abdul Baqi, Muhammad fuad, *al-Lu'lu wa al-Marjan*, Alih bahasa H. Salim Bahreisy, Surabaya: PT Bina Ilmu, t.t.

Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr, *Sunan al-Baihaqi al-kubrā*, Makkah al-Mukaramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.

Majah, Ibn *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dar al- Fikr t.t.

Mubarak, Ali, *Nail al-Autār*, 6 Jilid, Alih bahasa Qadir Hasan dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subūl as-Salām*, 3 jilid, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Damaskus: Dar-al Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh.

Abad, Abu Tayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-'Adim, *Aun al-Ma'bu'd*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, Alih bahasa: Abdul Hamid Zahwan, cet. ke-1, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muammalat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2000.
- Fikri, Ali, *Al-Muāmalah al-Mādiyah al-Adabiyah*, 4 Jilid, Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halabi wa Auladuhu, 1983.
- Al-Haji, Abdullah Siddiq, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Hasan, M.Ali, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ilham, Makhalul SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Prees, 2002.
- Lubis, Surawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Manan, M. Abdul, *Islamic Ecomomic and Practis*, Alih bahasa M. Mustangin Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- , *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2000.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Perwataatmadja Karnaen, M. Antonio Syafi'I, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- al-Qaradāwi, Yusuf, *al-Halāl wal Harām fī al-Islām*, Alih bahasa Mu'ammal Hamidi, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- , *Norma dan Etika ekonomi Islam*, Alih bahasa zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Membumikan Syariat Islam*, Alih bahasa M. Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Ar-Rasul, Ali Abd, *al-Mabādi al-Iqtisād fī al-Islām*, Bairu: Dār al-Fikr, 1980.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 4 Jilid, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1985.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, cet. ke-1, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 1996.

Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Asy-Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim, *Al-Muhazzab*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: PT Inter Masa, 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 8 Jilid Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: UII Prees, 2004.

Suyitno, Thomas, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Usman, Rachman *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2001.

Widodo, Hertanto, *Panduan Prakris Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1999.

Dokumen BMT Ghifari Yogyakarta.

Lampiran I

**TERJEMAHAN AYAT DAN HADIS**

NO	BAB	F.N.	HLM.	TERJEMAHAN
1.	I	5	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepda Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
2.	I	6	4	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3.	I	12	9	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.
4.	I	13	9	Tiga perkara yang ada barokah di dalamnya; jual beli yang temponya tertentu; memberikan modal seseorang untuk berdagang; dan mencampur burr dengan sya'ir untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli.
5.	I	20	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
6.	II	2	17	Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu atau pertukaran sesuatu yang dikehendaki dengan ikatan tertentu atau dengan obligasi atau dengan transaksi
7.	II	4	18	Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
8.	II	5	18	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
9.	II	7	19	Tiga perkara yang ada barokah di dalamnya; jual beli yang temponya tertentu; memberikan

				modal seseorang untuk berdagang; dan mencampur burr dengan sya'ir untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli.
10.	II	12	20	Barang siapa yang ingin dibebaskan Allah kesulitan dihari kiamat, maka hendaklah ia memberi kelapangan bagi orang-orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya dari hutangnya.
13.	II	13	21	Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
14.	II	20	24	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
15.	II	21	24	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya.
16.	II	24	25	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala.
17.	III	8	64	Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
18.	III	9	65	Siapa yang mendapatkan hartanya (miliknya) benar-benar pada orang yang pailit maka dialah yang berhak untuk mengambil kembali dari lain-lainnya.
19.	III	11	65	Jika kamu bermuamalah tidak dengan tunai, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang.
20.	IV	1	67	Sesungguhnya pembororasan itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya.
21.	IV	4	69	janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama.

22.	IV	15	77	Hai orang-orang yang beriman penuhlah aqad-aqad itu
23.	IV	17	80	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggguh sampai id berkelapangan.
24.	IV	18	80	Hukum pokok pada orang yang berakad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad.
25.	IV	19	80	Yang batal itu tidak menjadi sah lantaran dibenarkan.
26.	IV	24	83	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggguh sampai id berkelapangan.
27.	IV	25	83	Dan barang suapa yang membrikan tanggguh sesudah tempunya habis, maka maka setiap hari adalah sedekah baginya.
28	IV	28	85	Setiap muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat
29	IV	29	85	Hai orang-orang yang beriamn penuhlah akad-aqad itu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BIOGRAFI ULAMA

### A. Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir lahir di Yogyakarta 21 November 1928, alumnus Perguruan Tinggi Negeri (Sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) tahun 1956. Beliau memperdalam Bahasa Arab pada Universitas Bagdad tahun akademi 1957-1958. Mem peroleh gelar Magister pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islam tahun 1965.

Pada tahun 1971-1972 beliau mengikuti pendidikan pasca sarjana filsafat di UGM, serta menjabat rektor pada universitas tersebut dalam bidang filsafat Islam dan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan agama Islam. Dosen Luar Biasa pada UMY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga.

Beliau juga sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Beliau pernah menjabat sebagai ketua PP Muhammadiyah Periode 1990-1995 dan sebagai anggota MUI. Sejak tahun 1953, beliau telah mengarang buku-buku pelajaran dan buku-buku umum antara lain:

1. Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang, gadai.
2. Hukum Waris Islam.
3. Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Islam.
4. Azas-azas Hukum Muamalat, dan sebagainya.

### B. As-Sayyid Sabiq.

Beliau lahir pada tahun 1915, seorang ulama besar terutama dalam bidang Ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar, beliau teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijthad dan menganjurkan kembali ke al-Qur'an dan al-Hadis. Pakar dalam hukum Islam, karyanya antara lain Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah, dan lain-lain.

### C. Imam al-Bukhari.

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Jafi', beliau dilahirkan di Bukhara tahun 194 H/810 M, Ayah beliau adalah seorang ahli hadis yang meninggal ketika masih kecil. Dengan meninggalkan harta yang banyak untuk Bukhari, karena itu beliau dididik oleh ibunya dengan cepat mendapat pelajaran yang pertama dari seorang ahli hadis. Pada usia 16 tahun. Beliau telah hafal kitab Sunan Ibnu al-Mubarak dan Waki' serta melawat untuk menemui beberapa ulama' hadis di beberapa kota seperti Bagdad, Naisabur, Mesir Makkah, Madinah, kuffah, Damascus, Asqalan dan Yaman.

Beliau telah membedakan antara hadis sahih dan gairu sahih, beliau pernah berkata: "kitab as-Sahih aku tarjihkan dari enam ratus ribu hadis, dan setiap aku akan menulis hadis didalamnya terlebih dahulu aku mandi dan sholat dua rakaat". Beliau telah menulis hadis dari seribu guru. Bukhari mempunyai daya hafal yang

sangat istimewa dalam bidang hadis, masa kanak-kanak beliau telah menghafal 70.000 hadis lengkap dengan sanadnya, mengetahui hari lahir dan wafat serta tempat para perawi hadis. Bukhari merupakan orang pertama yang menyusun kitab sahih yang disusun selama 16 tahun yang berisi 397 hadis. Diantara karyanya adalah:

1. al-Mabsut.
2. al-Qahirah al-Khalfal Imam.
3. at-Tafsir al-Kabir, dan sebagainya.

#### **D. Imam Muslim**

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi, beliau seorang ulama' terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, syam, dan Mesir dan menemui beberapa guru seperti Yahya dan Syaikh Ishaq Ibnu Ruhawain di Hijaz serta Said Ibn mansur dan Abu Mus'ab. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad bin Hanbal. Diantara Karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah Sahih Muslim yang merupakan kitab hadis urutan kedua diantara 6 buah kitab hadis yang diakui (kutub as-Sittah) setelah Sahih Bukhari.

#### **E. Moh. Abdul Mannan.**

1. Beliau memperoleh gelar Master dan Doktor dari Universitas Michigan, Amerika Serikat dan memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pengajar dan peneliti di Universitas-universitas dunia termasuk Universitas King Abd. Al-Azis, Jeddah. Beliau terkenal atas karya-karyanya di bidang ekonomi Islam dan keuangan secara umum.

#### **F. Yusuf al-Qaradawi**

Lahir di Mesir tahun 1926. Ketika berusia 10 tahun ia telah dapat menghafal al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Tanta dan sanawi, beliau meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo hingga menyelesaikan program Doktor pada tahun 1973, dengan disertasinya "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Pada tahun 1975, ia memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab.

Pemikiran dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syaikh Hasan al-Banna. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh al-Azhar, Tetapi ia tidak pernah taklid, misalnya kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai pada fikih klasik maupun pemikiran ulama' lainnya. Menurutnya, atas harta kekayaan yang diperoleh dari sumber yang sah jika telah mencapai nisab maka wajib zakat.

Secara logika, menurutnya tidak wajar jika seperti dokter, pengacara, konsultan yang memperoleh harta secara mudah dan jumlah penghasilan rata-rata melebihi petani tidak dibebani zakat, sebaliknya petani kecil yang membanting tulang dituntut 5% atau 10% dari hasil. Demikian juga pembahasan tentang laba usaha yang tidak ada batasannya secara konkrit dalam nas, untuk itu sah untuk lebih memperbanyak lagi.

### Lampiran III

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang latar belakang didirikan BMT Ghifari ?
2. Kapan awal mula berdirinya BMT Ghifari ?
3. Sejak kapan pembiayaan *Bai'u Bitsaman Ajil* dilaksanakan di BMT Ghifari?
4. Apakah landasan yang digunakan BMT Ghifari dalam pelaksanaan *Bai'u Bitsaman Ajil* ?
5. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *Bai'u Bitsaman Ajil* di BMT Ghifari Jogjakarta ?
6. Syarat-syarat apa saja untuk bisa mendapatkan kredit *Bai'u Bitsaman Ajil*?
7. Untuk mendapatkan pembiayaan *Bai'u Bitsaman Ajil*, Apakah nasabah harus memberikan jaminan ?
8. Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan dalam pembiayaan di BMT Ghifari ?
9. Bagaimana sistem penentuan keuntungan yang diterapkan oleh BMT Ghifari ?
10. Berapa jangka waktu yang diberikan BMT kepada nasabah dalam pembayaran cicilan ?
11. Kebijakan apa yang diambil BMT terhadap nasabah yang terlambat melakukan pembayaran ?



*Bismillaahirrahmaanirrahim*

**Akad Pembiayaan** :  
**Nomor Induk Pembiayaan** :

1. Nama :  
Jabatan :

Dalam Akad Perjanjian ini mewakili KSU BMT GHIFARI Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE-I

2. Nama :  
Tempat /Tgl Lahir :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Alamat pekerjaan :

Dalam Akad Perjanjian ini, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE-II

Kedua belah pihak telah bersepakat dalam hal tersebut di bawah ini:

I : PIHAK KE-I telah melakukan pembiayaan kepada PIHAK KE-II berupa uang tunai sebesar Rp..... (.....), untuk keperluan: .....

II : Pembiayaan oleh PIHAK KE-I kepada PIHAK KE-II direalisasikan pada tanggal ..... dengan biaya administrasi sebesar Rp....., dan biaya administrasi harus dibayarkan oleh PIHAK KE-II pada saat penandatanganan akad.

III : PIHAK KE-II berkewajiban mengembalikan uang pokok pembiayaan dari PIHAK KE-I dalam jangka waktu ....., terhitung sejak akad perjanjian ini ditandatangani, sehingga pembiayaan ini jatuh tempo pada tanggal .....

IV : Pengembalian atas kewajiban PIHAK KE-II kepada PIHAK KE-I dilakukan dengan cara: .....

V : Dalam hal PIHAK KE-II belum mampu menyelesaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo maka PIHAK KE-II akan diberi masa toleransi selama 7 hari.

VI : Dalam Akad Perjanjian ini, PIHAK KE-II telah menyerahkan ..... sebagai agunan atau jaminan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PIHAK KE-I

Yogyakarta, .....

PIHAK KE-II

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

(.....)

(.....)

*Menjalin Ukhuwah untuk Masalahah*

Badan Hukum : No. 259/KWK - 12/II/1998



Baitul Maal wat-Tamwil

**GHIFARI**  
**YOGYAKARTA**

Badan Hukum : No : 259/KWK - 12/II/1988

*Bismillaahirrahmaanirrahilm*

Akad Pembiayaan :

Nomor Induk Pembiayaan :

1. Nama :

Jabatan :

Dalam Akad Perjanjian ini mewakili KSU BMT GHIFARI Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE-I

2. Nama :

Tempat /Tgl Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

Alamat pekerjaan :

Dalam Akad Perjanjian ini, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE-II

Kedua belah pihak telah bersepakat dalam hal tersebut di bawah ini:

I : PIHAK KE-I telah melakukan pembiavaan kepada PIHAK KE-II berupa ....., senilai Rp..... (.....), dengan perincian sebagai berikut: .....

II : Pembiayaan oleh PIHAK KE-I kepada PIHAK KE-II direalisasikan pada tanggal ..... dengan biaya administrasi sebesar Rp....., dan biaya administrasi harus dibayarkan oleh PIHAK KE-II pada saat penandatanganan akad.

III : PIHAK KE-II berkewajiban mengembalikan pembiayaan dari PIHAK KE-I sebesar jumlah yang telah disepakati dalam jangka waktu ....., terhitung sejak akad perjanjian ini ditandatangani, sehingga pembiayaan ini jatuh tempo pada tanggal .....

IV : Pengembalian atas kewajiban PIHAK KE-II kepada PIHAK KE-I dilakukan dengan cara: ..... dengan perincian : 1. Pokok Pembiayaan : Rp .....  
2. Keuntungan, : Rp ..... +  
Total : Rp .....

V : Dalam hal PIHAK KE-II belum mampu menyelesaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo maka PIHAK KE-II akan diberi masa toleransi selama 7 hari.

VI : Dalam Akad Perjanjian ini, PIHAK KE-II telah menyerahkan ..... sebagai agunan atau jaminan.

VII : Jika setelah masa toleransi PIHAK KE-II belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka PIHAK KE-I berhak atas agunan yang disesuaikan dengan jumlah total kewajiban PIHAK KE-II.

Yogyakarta, .....

PIHAK KE-I

PIHAK KE-II

SAKSI-SAKSI

## CURRICULUM VITAE


Nama : Teddy Hari Pandiawan  
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 27 Mei 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Usmaidi  
Nama Ibu : Fatma Husnani  
Alamat : Jln Meranti IV No 15 Sawah lebar Baru Bengkulu

### Pendidikan Formal :

1. Tk. Al-Hidayah Bengkulu lulus tahun 1988
2. SDN 50 Bengkulu lulus tahun 1994
3. MTs. Al-Mujahidin Surakarta lulus tahun 1997
4. MA Al-mukmin Surakarta lulus tahun 2000
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun masuk 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Muharam 1426 H  
7 Maret 2005 M



Teddy Hari Pandiawan

NIM: 0038 0557

